



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 34 TAHUN 2008

TENTANG

**HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP / TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Honorarium Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup pada saat ini sehingga harus disesuaikan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Kabupaten Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk.II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11991MenkesiPeriXI2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1883991KPTSI01312007 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP / TENAGA KONTRAK 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Sidoarjo yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pejabat lain yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sidoarjo untuk menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak, yaitu Sekretaris Daerah.
4. Honorarium adalah honorarium yang diberikan selama menjadi Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP / TENAGA KONTRAK

Pasal 2

- (1) Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak yang berhak mendapatkan honorarium dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak bidang Tata Usaha;
 - b. Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak bidang Medis ; dan
 - c. Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak berdasarkan sifat pekerjaan dan tanggung jawab tertentu .
- (2) Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak bidang Tata Usaha didasarkan pada tingkat pendidikan sebagai berikut :
 - a. SO dan yang sederajat, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. SMP dan yang sederajat, sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - c. SMA dan yang sederajat, sebesar Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Diploma dan yang sederajat, sebesar Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - e. Sarjana Strata 1 (S-1) dan yang sederajat, sebesar Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak bidang Medis didasarkan pada tingkat pendidikan sebagai berikut :
 - a. Diploma III dan yang sederajat, sebesar Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- b. Sarjana Strata 1 (S-1) + Pendidikan Profesi dan yang sederajat, sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - c. Pasca Sarjana / Sarjana Strata 2 (S-2) + Pendidikan Profesi dan yang sederajat, sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) .
- (4) Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak berdasarkan sifat pekerjaan dan tanggung jawab tertentu sebagai berikut :
- a. Koordinator Pasukan Kuning, sebesar Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Pasukan Kuning (tenaga kebersihan) , sopir, penjaga, caraka dan perangkat kelurahan, masing-masing sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) .

BAB III KETENTUANPENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Honorarium Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 13 Nopember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 34 TAHUN 2008